



P U T U S A N
NOMOR : 9/PID/2018/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **CHARLY GHAZALY PICAULY;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/04 Mei 1974 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lewolere, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

----- **Terdakwa** pernah ditahan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan 25 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan 5 Desember 2017;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **YOSEPH PILIPI DATON, SH.,** Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Simpang oka-wailolong, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 6 November 2017 dalam register di bawah Nomor :09/SK/HK/2017/PN.Lrt. ;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Lrt, tanggal 5 Desember 2017;-----

Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. REG.PER : PDM-45/FLOTIM/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa terdakwa **CHARLY GHAZALY PICAULY**, pada hari Kamistanggal 21 September 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2017 bertempat di perairan Baneona, Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada posisi 80° 25' 102" LS - 123° 03' 747" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Yang Tidak Membawa Surat Ijin Penangkapan Ikan Asli**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY selaku Nahkoda dari Kapal KMN Flotim 18 GT 22 mengoperasikan kapal penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia, kemudian ketika melakukan pelayaran di perairan Baneona Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di posisi 80° 25' 102" LS - 123° 03' 747" BT Kapal KMN Flotim 18 GT 22 yang di Nahkodai oleh terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY di berhentikan oleh Anggota Kepolisian Perairan yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan KPP. RAIJUA XXII 3005 dan setelah di periksa kelengkapan dokumen di ketahui bahwa Kapal KMN Flotim 18 GT 22 yang di Nahkodai dan di Operasikan oleh terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan dan Surat Persetujuan Berlayar.

-----Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan isi muatan kapal tersebut tidak diperoleh hasil tangkapan ikan melainkan hanya terdapat 40 (empat puluh) Es Balok dan 15 (lima belas) buah alat pancing.

-----Bahwa terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY selaku Nahkoda dari Kapal KMN Flotim 18 GT 22 ketika mengoperasikan kapal penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia tidak melengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan Asli dan Surat Persetujuan Berlayar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

~ ATAU ~

Kedua

-----Bahwa terdakwa **CHARLY GHAZALY PICAULY**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, **Nahkoda Kapal Yang Berlayar**

Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Memiliki Surat Ijin Berlayar Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY selaku Nahkoda dari Kapal KMN Flotim18 GT 22 melakukan pelayaran di perairan Beneona Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada posisi 08° 25' 102" LS - 123° 03' 747" BT Kapal KMN Flotim18 GT 22 berlayar tidak memiliki Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

-----Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Dokumen oleh Anggota Kepolisian Perairan yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan KPP. RAJUA XXII 3005 maka terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY selaku Nahkoda Kapal KMN Flotim18 GT 22 tidak dapat menunjukkan Dokumen Kelengkapan Kapal serta Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar oleh karena itu terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY beserta Kapanya dibawa ke Dermaga untuk di proses secara hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

-----Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-45/FLOTIM/10/2017, tertanggal 20 Nopember 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. **Menyatakan terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Tidak Membawa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY selama 1 (Satu) tahun dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**

Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal KMN. Flotim18 GT 22 ;
- 15 (lima belas) buah bambu alat mancing ;

Dikembalikan kepada pemiliknya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur)

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLY GHAZALY PICAULY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa membawa SIPI asli" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari**, dan denda sejumlah **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN Flotim 18 GT 22;
 - 15 (lima belas) buah alat bambu pancing;

Dikembalikan kepada Dinas kelautan Dan Perikanan Kabupaten Flores Timur

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam akta permintaan banding Nomor : 50/Akta.Pid/2017/PN Lrt.,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 50/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Lrt,

Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal Desember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor :50 / Akta.Pid.Sus / 2017 / PN Lrt. pada tanggal 18 Desember 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 50/Akta.Pid.Sus/2017/PN Lrt. pada tanggal 18 Desember 2017 ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini mengajukan kontra memori banding ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa dalam waktu yang bersamaan masing-masing telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Lrt, tertanggal 2 Januari 2018 yang mana masing-masing telah mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas tersebut;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Lrt, tanggal 5 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY jauh lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yaitu kurang dari setengah (1/2) tuntutan, di mana tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, namun anehnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka hanya menghukum Terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan. Menurut hemat kami, putusan yang dijatuhkan tersebut sangatlah tidak setimpal dengan

Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa selain meresahkan masyarakat, juga tidak mendukung program pemerintah dalam menertibkan perizinan pelayaran dalam melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan;

2. Bahwa menurut hemat kami, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tersebut juga sangat tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, azas kepatutan, serta tidak menimbulkan efek penjeratan (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun orang lain yang ingin melakukan tindak pidana yang serupa dan tidak memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, karena perkara tersebut merupakan perkara yang berasal dari aparat penegak hukum (Polisi) yang melakukan patroli rutin dan langsung direspon dengan cepat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, dengan putusan yang demikian tersebut, justru cenderung akan menumbuhkembangkan persepsi yang negatif dari masyarakat khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka maupun secara keseluruhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memandang dan menilai kinerja serta kredibilitas aparat penegak hukum, khususnya lembaga Yudikatif yang merupakan benteng terakhir dan sandaran bagi pihak-pihak yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan layak di mata hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga negara ;
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, maka pada kesempatan ini kami selaku Jaksa penuntut Umum (Pembanding) perlu menyampaikan putusan pengadilan terdahulu yang sekiranya dapat menjadi tolok ukur bagi Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, sehingga tidak terjadi disparitas atau perbedaan yang terlalu jauh dengan putusan yang akan dijatuhkan nanti. Putusan dimaksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PN.Ltk. tanggal 23 Agustus 2016 dalam perkara atas nama terdakwa JUMUDI, yang oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atas nama terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULI secara sungguh-sungguh melaksanakan Undang-Undang, maka terdakwa tersebut tidak akan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " **Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ASLI** melanggar Pasal 93 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal Flotim18 GT 22 ;
 - 15 (lima belas) buah bambu alat mancing ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding dengan dalil-dalil nya sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap saya adalah sudah sangat adil dan bijaksana berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Bahwa putusan tersebut saya menerimanya dengan pertimbangan bahwa :
seluruh dokumen ka1ml yang saya miliki semuanya terungkap, dan masa berlakunya dokumen tersebut seluruh nya belum mati atau

Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalauarea atau lewat waktu. Termasuk masa berlakunya SIPI masih alitif atau belum mati atau belum jatuh tempo.

2. Bahwa mma penahann selama 2 (dua) bulan lebih adalah sudah sangat pantas buat saya karna pada saat saya bersama ABK mengambil umpan di sekitar daerah larantuka tanpa membawa sernua dokumen.

Bahwa tidak membawa dokumen kapal pada saat mengambil umpan adalah bukan karena Saya tidak memiliki dokumen, tetapi karena pada saat itu kami belum melakrkan pengoperasian penangkapan ikan- dimana rencananya, setelah selesai mengambil umpan, lalu kernbali ke darat unhlk mempersiapkan semuanya termasuk bekal, BBM dan dokumen. Dan terhukti bahwa pada saat saya dimintai untuk menyerahkan seluruh dokumen untuk diperiksa, penyidik Pol Air melihat bahwa semua dokumen milik saya, semuanya lengkap. Dalam fakta persidangan dokumen SIPI dan dokumen surat milik saya lainnya oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diajukan sebagai Barang Bukti. Semestinya jaksa harus mengajukan kalu benar saya pada saat itu tidak memiliki doukmen SIPI sesuai dengan surat dakwaan <ian surat tuntutan nya. Tetapi" .. daiam fakta persidangan dokumen milik saya yang sudah disita oleh Penyidik, tidak diajukan sebagai Barang Bukti atau Bukti Surat yang membuktikan bahwa saya telah melakukan pelanggaran tindak pidana dengan tidak memiliki SIPI.

3. Bahwa selanjutnya, dalam memori banding nya, jaksa penutut umum membandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Larantuka No : 03/Pid. Sus/2017/PN. Ltk tanggal 23 Agustus 2016. Nah terhadap point memori ini, saya membantah dengan alasan bahwa :

Terdakwa dalam putusan perkara dengan nomor perkara tersebut di atas, memang secara fakta, dan terbukti dalam falta persidangan, seluruh dokumen yang dimiliki oleh mereka semuanya tidak legkap atau sudah rmati pada saat melakukan operasi penangkapan ikan. dimana hal ini berbeda dengan dokumen yang saya miliki, semuanya lengkap dan masa waltu berlakunya semua dokumen milik saya masih lengkap.

Dan juga pada saat itu saya belum melakukan pengoperasian penangkapan ikan.

Bahwa berdasarkan pada uraian kami tersebu di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka
- 2..Menolak dalil - dalil atau alasan - alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka.
- 3.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No: 50/Pid. Su s / 2017/ PN. Lrt Tanggal 5 Desember zorT

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 50/Pid. Sus/2017/PN. Lrt, tanggal 5 desember 2017, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, yang menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, telah tepat dan benar secara hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 50 / Pid.Sus / 2017 / PN.Lrt, tanggal 5 Desember 2017, maka putusan Pengadilan Negeri Larantuka yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti di bawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

-----Mengingat, **pasal 93 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI. No.45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 50 / Pid.Sus / 2017 / PN.Lrt, tanggal 5 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**, tanggal **15 PERBUARI 2018** oleh kami **Dr, BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BELMAN TAMBUNAN, SH. MH** dan **BARMEN SINURAT, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **17 Januari 2018, Nomor :9/PEN.PID/2018/PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **22 PERBUARI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti
Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para
Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

= BELMAN TAMBUNAN, SH. MH=

=Dr, BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH. =

HAKIM ANGGOTA II,

= BARMEN SINURAT, SH.,=

PANITERA PENGANTI,

= ROBERT ULY, SH =

Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= RAMLY MUDA, SH.MH. =

NIP.19600606 198503 1 009

Putusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)